



**BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

(Handwritten marks: a checkmark, the number 14, and the letter R)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Pembayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PENJABARAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.469.706.276.320,00 (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp. 55.722.736.029,92 (lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan dua sen) sehingga menjadi Rp. 1.525.429.012.349,92 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 1.375.877.368.784,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.101.573.406,26</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.400.978.942.190,26
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.464.206.276.320,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.712.566.029,92</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.519.918.842.349,92</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		<u>Rp. (118.939.900.159,66)</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a. Semula	Rp. 93.828.907.536,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.621.162.623,66</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 124.450.070.159,66
2. Pengeluaran		
a. Semula	Rp. 5.500.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.170.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 5.510.170.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp. 118.939.900.159,66</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD;
- c. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Hibah; dan
- d. Lampiran IV Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Bansos;


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal **13 Oktober** 2017


BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal **13 Oktober 2017**
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017
41